BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Jl. Bayangkara No.40 RT.11 RW.08 Kel. Sidomulyo
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38229
Email : set.bengkulukota@bawaslu.go.id

Nomor : 089 /PM.00.02/K/1/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Instruksi Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Bengkulu, 20 Januari 2023

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Bengkulu
di
Tempat

Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk :

1. Melakukan pengawasan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024.
2. Melakukan upaya pencegahan dengan memberikan surat imbauan kepada PPK/PPS terkait dengan syarat, tata cata dan mekanisme pembentukan Pantarlih.
3. Menuangkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud kedalam Form A dan Alat Kerja Pengawasan (terlampir)
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana angka 3 (tiga) kepada Bawaslu Kota Bengkulu melalui email hpph.bawaslukotabkl@gmail.com pada tanggal 5 Februari 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU,

RAYENDRA PIRASAD, SHI

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

ALAT KERJA PANWASLU KECAMATAN
FORM A-DP1

PENGAWASAN PEMBENTUKAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH (PANTARLIH)

Panwaslu Kecamatan/Panwaslu Kelurahan melakukan pengawasan terhadap pembentukan Pantarlih untuk memastikan pembentukan Pantarlih dilaksanakan tepat waktu dan memastikan Pantarlih bukan dari pengurus ataupun anggota partai politik.

1. Identitas pengawas

Nama Pengawas	
Jabatan Pengawas Pemilu	
No HP	
Kab/Kota	
Provinsi	

2. Pengawasan Keterlambatan Pembentukan Pantarlih

No.	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Jumlah Pantarlih Belum Terbentuk	Keterangan
1	2	3	4	5

Catatan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nama kelurahan/desa wilayah kerja Pantarlih
3. Diisi dengan nama kecamatan wilayah kerja Pantarlih
4. Diisi dengan jumlah Pantarlih yang belum terbentuk
5. Diisi dengan alasan keterlambatan/informasi lain terkait pembentukan Pantarlih

ALAT KERJA PANWASLU KECAMATAN
FORM A-DP1

3. **Pengawasan Pantarlih yang Menjadi Pengurus,Anggota Partai Politik dan Tim Kampanye/Tim Pemenangan Peserta Pemilu/Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Terakhir**

No.	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Jumlah Pantarlih Menjadi Pengurus, Anggota Partai Politik dan Tim Kampanye/Tim Pemenangan Peserta Pemilu/Pemilihan pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Terakhir	Keterangan
1	2	3	4	5

Catatan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah kerja Pantarlih
3. Diisi dengan nama kelurahan/desa wilayah kerja Pantarlih
4. Diisi dengan jumlah Pantarlih menjadi pengurus Parpol, Anggota Parpol, dan Tim Kampanye/Tim Pemenangan Peserta Pemilu/Pemilihan pada Pemilu/Pemilihan terakhir
5. Diisi dengan keterangan/informasi lain terkait keterlibatan Partarlih